

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pajak

Pengertian pajak secara umum berbeda-beda. Dilihat dari tujuan penggunaan pajak bagi negara, pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan bangsa. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Soemitro (2003:1) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Suandy, 2011:9).”

Sedangkan menurut Soemitro (2007: 1) menyatakan:

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang berlangsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi di atas terlihat ada beberapa hal pokok yang bisa disimpulkan, yaitu :

1. Pajak dipungut dari rakyat untuk membiayai program pemerintah.
2. Pajak dipungut secara paksa (compulsory), bukan secara sukarela (voluntary).
3. Tidak mendapatkan kontraprestasi, jadi rakyat yang membayar pajak tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Manfaat yang diterima masyarakat adalah berupa pelayanan yang diberikan pemerintah secara umum ataupun menikmati hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah.

## 2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend* (mengatur), namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambahkan dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi, yaitu :

- a. *Fungsi budgeter*. Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya kedalam kas Negara. Mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
- b. *Fungsi regulerend*. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang di kehendaki pemerintah. Pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diharapkan oleh Pemerintah. Kebijakan pajak sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yangbersamaan secara langsung, menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *publicinvestment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* kearah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan. Misalnya, untuk mendorong kegiatan ekspor, diberikan kemudahan dan keringanan pajak.
- c. *Fungsi redistribusi*. Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.
- d. *Fungsi demokrasi*. Merupakan fungsi dari system gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Pajak berasal dari masyarakat, yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak yang dipungut

tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan definisi fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai pemasukan kas negara serta sebagai pendorong kegiatan ekspor. Untuk fungsi redistribusi pajak sebagai pemerata dan keadilan bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang mempunyai penghasilan yang besar akan dikenakan pajak yang lebih besar dan masyarakat yang berpenghasilan kecil akan dikenakan pajak dengan lebih kecil.

### **2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh pakar yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, diantaranya yaitu:

Menurut Supramono (2005:88) menyatakan bahwa:

“Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).”

Menurut Wirawan Ilyas dan Rudy Suhartono (2007:8):

“Dalam UU PPN tidak terdapat definisi mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut.”

Sedangkan menurut Siti Resmi (2012:3) mendefinisikan pengertian pajak pertambahan nilai yaitu:

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak (BKP)/ jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan dari dasar pemungutan pajak (DPP).”

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).

Secara umum pajak pertambahan nilai (PPN) terdiri dari dua komponen, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran.

Menurut Waluyo (2012:6):

“pajak masukan adalah PPN yang dibayar pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat

dikreditkan untuk masa pajak yang sama. Dalam hal tertentu, pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang ditambahkan sebesar 10% dari harga jual.”

Dasar hukum pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu dimulainya dengan UU No.8 Tahun 1983, Undang-Undang ini semula akan mulai berlaku sejak 1 Januari 1984 bersama dengan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penghasilan. Lebih kurang 10 tahun kemudian Undang-Undang No.8 Tahun 1983 diubah menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan 5 tahun berikutnya diubah lagi dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2000. Dan kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa kena pajak (PPnBM).

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa pengertian pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

### **2.3.1 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak pertambahan nilai (PPN) menggantikan peranan Pajak Penjualan (PPn) di Indonesia, karena PPN memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn. Legal karakter PPN tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Pajak Objektif**

Yang dimaksud pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh factor kondisi objektifnya, yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pahaj objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan.

#### **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Merupakan Pajak Tidak Langsung**

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak. Sementara itu,

penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku Penjual Barang Kena Pajak. Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan pemungutan PPN, Administrasi pajak (fiskus) akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual barang kena pajak atau pengusaha kena pajak tersebut, bukan kepada pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sebagai Pajak Tidak Langsung, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Secara ekonomis, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- b. Secara yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada Kas Negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

### 3. *Multi Stage Tax*

Multi Stage Tax adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek PPN mulai dari tingkat Pabrikan (Manufaktur) kemudian ditingkat Pedagang Besar dalam berbagai bentuk atau nama (*Wholesaler*) sampai dengan tingkat Pedagang Pengecer (*Retailer*) dikenakan PPN.

### 4. Pajak atas konsumsi dalam negeri, bersifat netral

Dikenakan atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Pengenaannya ditempat barang kena pajak atau jasa kena pajak yang akan dikonsumsi, yakni di dalam daerah pabean (di dalam negeri). Oleh karena itu, terhadap barang kena pajak yang diimpor juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dan untuk barang kena pajak yang diekspor (yang akan dikonsumsi di luar daerah pabean), dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.

5. Non-kumulatif

PPN yang dipungut bukan merupakan unsure dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dengan demikian tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda,

6. Tarif Tunggal (10%)

Berbeda dengan Pajak Penjualan yang menggunakan sampai 9 macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya.

7. Menggunakan Faktur Pajak

Faktur pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Direktur Jendral Pajak.

8. Value-added tax

PPN yang harus disetor adalah jumlah sebulan dari PPN keluaran dikurangi dengan PPN Masukan.

### 2.3.2 Kelemahan dan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai

Dari beberapa karakteristik PPN tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe Konsumsi (*consumption type VAT*) dan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*).

3. Dilihat dari sumber pendapatan negara, pajak pertambahan nilai mendapat predikat sebagai "*money market*" karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun wajib pajak.

2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
3. PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui proses administrasi fiskus.

Konsekuensi dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### **2.4 Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif.

Kewajiban Wajib Pajak:

- 1) Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP.
- 2) Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan (SPT) dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh DJP.
- 3) Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar dan menandatangani sendiri SPT dan kemudian mengembalikan SPT itu kepada kantor inspeksi pajak dilengkapi dengan lampiran-lampiran.
- 4) Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 5) Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh DJP.
- 6) Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.
- 8) Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- 9) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak:

1. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
2. Mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian SPT.
3. Melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah dimasukkan ke KPP.
4. Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
5. Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan Surat Pemberitaan.
7. Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya.
9. Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh DJP.
10. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
11. Memberikan kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **2.5 Subjek dan Objek Pajak**

### **2.5.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

#### **a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Dalam pasal 1 angka 4 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya:

1. Menghasilkan barang; merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, menambang, menyediakan makanan dan minuman yang dilakukan oleh usaha catering.
2. Mengimpor barang

3. Mengekspor barang
4. Melakukan usaha perdagangan
5. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean
6. Melakukan usaha jasa
7. Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

Berdasarkan pasal 1 angka 15 UU PPN 1984, dalam pengusaha tersebut melakukan penyerahan BKP atau JKP, maka pengusaha tersebut dinamakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan kedua rumusan dalam pasal 1 angka 14 dan UU 15 UU PPN 1984 tersebut, maka subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak, yaitu:
  - a. Pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP didalam daerah pabean (Pasal 4 huruf a dan huruf c UU PPN 1984). Termasuk dalam kelompok ini adalah bentuk kerja sama operasi (KSO) berdasarkan pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah N0.143 tahun 2000.
  - b. Pengusaha yang mengekspor BKP yang telah dikukuhkan menjadi PKP (pasal 4 huruf f UU PPN 1984).
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak, yaitu:
  - a. Orang pribadi atau badan yang mengimpor BKP (Pasal 4 huruf b UU PPN 1984).
  - b. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. (Pasal 4 huruf d dan e UU PPN 1984).
  - c. Orang pribadi atau badan yang membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya (Pasal 16C UU PPN 1984).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerah BKP/JKP yang dikenakan PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

**b. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Berdasarkan pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau ekspor BKP wajib:

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
3. Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang
4. Melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang

Peraturan pelaksanaan tentang kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP ini diatur dalam Peraturan menteri keuangan No.20/PMK.03/2008 tanggal 6 februari 2008 juga peraturan DIRJEN Pajak No.PER-44/PJ/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang antara lain menentukan bahwa wajib pajak yang memenuhi ketentuan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP atau JKP.

**2.5.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Yang termasuk dalam objek pajak pertambahan nilai, yaitu:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan barang harus memenuhi syarat:

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,
- c. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean,
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2. Impor barang kena pajak

Pajak juga diungut pada saat impor Barang Kena Pajak (BKP) dan pemungutannya dilakukan melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai,

tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha, atau pekerjaannya, tetap dikenai pajak.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan jasa yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat:
  - a. Jasa yang diserahkan adalah jasa kena pajak
  - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
  - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari daerah luar pabean di dalam daerah pabean;
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak;
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak;

Yang dimaksud Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian, atau karya ilmiah, paten, desain, atau model, rencana, formula, atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial, atau hak serupa lainnya,
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak pada huruf pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas.

- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture film), film atau pita video untuk siara televise, atau pita suara untuk siaran radio.
  - f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh pengusaha kena pajak;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa objek pajak ialah kegiatan yang dilakukan didaerah pabean dalam melakukan penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak.

## **2.6 Faktor Pajak**

Sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 200 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa Kena Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Faktur pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC).

Faktur pajak berdasarkan UU PPN Tahun 2009 yaitu, dalam hal terjadi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang/jasa kena pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang dapat ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Dirjen Pajak.

## **2.7 Surat Pembertitahuan (SPT)**

Dalam Pasal 1 UU KUP menjelaskan bahwa:

“Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerjasama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak terutang.

### **2.7.1 Fungsi SPT**

Fungsi SPT adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan data dan angka yang relevan dengan penghitungan kena pajak.
- b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui potongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (Wajib Pajak Penghasilan).
- d. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (Wajib Pajak Penghasilan).
- e. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah pajak pertambahan nilai dan PPnBM bagi pengusaha kena pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi surat pemberitahuan ialah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.7.2 Jenis SPT**

#### **1. SPT Masa**

SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam satu masa pajak.

#### **2. SPT Tahunan**

SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

## **2.8 Tarif dan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.8.1 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut peraturan pemerintah, terdapat tiga kategori perhitungan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain:

a. Tarif Umum

Tarif umum merupakan tariff yang dikenakan terhadap transaksi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang secara umum besarnya sebesar 10%.

b. Tarif Ekspor

Tarif 0% untuk ekspor BKP Berwujud; ekspor BKP Tidak Berwujud; dan ekspor Jasa Kena Pajak.

c. Tarif Minimal dan Maksimal

Tarif pajak pertambahan nilai dapat diubah minimal 5% dan maksimal sebesar 15% tergantung kebutuhan pemerintah.

### 2.8.2 Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Didalam bidang perpajakan menurut Mardiasmo, (2002:7) dikenal tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contohnya: PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia menganut tiga sistem yaitu *Official Assessment*, *Self Assessment* dan *With Holding System*.

### 2.8.3 *Self Assessment System*

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP) yang berlaku (Djuanda dan Lubis, 2002:65). Selain itu wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan.

Jadi, *self assessment system* adalah suatu sistem perpajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal 5M, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank/kantor Giro Pos dan melaporkan Penyetoran tersebut kepada DJP (Direktur Jendral Pajak) melalui SSP (Surat Setoran Pajak) PPh Pasal 25, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar (Nurmantu, 2005:108). Hakikat *Self Assessment System* adalah penetapan sendiri besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pada sistem ini masyarakat diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melakukan kewajibannya, yaitu:

- Menghitung sendiri pajak terutang;
- Memperhitungkan sendiri pajak terutang;
- Membayar sendiri jumlah pajak terutang;
- Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- Mempertanggungjawabkan pajak terutang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment Sytem* ialah suatu sistem yang diberikan untuk masyarakat agar dapat menghitung sendiri pajak terutangnya, melaporkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri pajak yang terutang serta dapat mempertanggungjawabkan pajak terutang yang telah dilaporkan.

## 2.9 Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP Perpajakan:

“Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah diterapkan oleh Menteri keuangan.”

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Pembayaran pajak dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- Membayar sendiri pajak yang terutang
- Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain
- Melalui pembayaran pajak di luar negeri
- Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah

Pembayaran pajak lainnya seperti:

- Pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)
- Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- Pembayaran bea materai.

## 2.10 Penelitian Terdahulu

Penyusunan laporan ini penulis mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai landasan ataupun alat perbandingan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini adalah:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Yohanes Kresna (2013)	Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap	1. Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa PKP Terdaftar dan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, dan sebaliknya tidak ada pengaruh antara

		Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN.  2. hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa PKP terdaftar, SSP PPN, SPT masa PPN, dan STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.
2.	Ika Nursanti dan Yazid Yud Padmono (2013)	Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment System</i> dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	1. Variabel PKP, SPT masa PPN, SSP PPN dan STP PPN secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel PPN. 2. Variabel PKP, SSP PPN, dan STP PPN yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen PPN, kecuali variabel SPT Masa PPN. 3. Variabel memiliki pengaruh paling dominan terhadap penerimaan PPN adalah variabel PKP.
3.	Miftha Anggi Permata Sari dan Rika Lidyah (2013)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat	Dari hasil uji hipotesis T <i>Self Assessment System</i> pada Pengusaha Kena Pajak berpengaruh Signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Palembang Ilir Barat (Ha diterima)
4.	Nizie Soehoertijie	Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment</i>	1. Penerapan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Target penerimaan pajak yang masih


		System dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	belum dapat terealisasinya terjadi karena Wajib pajak yang belum membayar pajak dan belum menyampaikan SPT. 2. Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Target Penerimaan Pajak yang masih belum dapat terealisasi terjadi karena tunggakan pajak yang belum terealisasi.
5.	Masithoh (2011)	Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang Dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak yang Dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Semarang Candi Pajak	1. Secara simultan, variabel – variabel independen (penambahan PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang dilaporkan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen(penerimaan PPN). 2. Secara parsial, variabel – variabel independen (penambahan PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang dilaporkan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).

*Sumber: Data yang Diolah*

### **2.11 Kerangka Pemikiran**

Salah satu kewajiban pajak oleh wajib pajak badan adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Penelitian merupakan suatu kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang mendahuluinya. Dengan diberlakukan sistem *self assessment*

terhadap pajak penghasilan, maka Wajib Pajak dituntut untuk lebih aktif baik dalam mendaftarkan dirinya, menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada pengaruh/kontribusi yang ditimbulkan oleh faktor-faktor yang mencerminkan self assessment system yakni jumlah PKP, jumlah SPT, dan jumlah SSP.



*Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran*

## 2.12 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:93), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan permasalahan penelitian.” Sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1 : Diduga ada pengaruh antara pertumbuhan PKP, SPT Masa PPN dan SSP PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara simultan.

Hipotesis 2 : Diduga ada pengaruh pertumbuhan PKP, SPT Masa PPN dan SSP PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara parsial.